

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Permasalahan korupsi di Indonesia merupakan peristiwa yang tidak pernah ada habisnya. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dengan pelaku yang berasal dari lintas profesi, *modus operandi* yang canggih dan terorganisir tentu menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi. Salah satu langkah efektif yang dapat ditempuh oleh aparat penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi adalah dengan menggunakan bantuan dari pelaku yang merupakan orang dalam (*inner cricle criminal*) yang terlibat secara langsung dalam kejahatan yang dilakukan bersama-sama dengan pelaku lainnya. Orang dalam tersebut dapat menyediakan bukti yang penting mengenai siapa saja yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana kejahatan tersebut dilakukan, dan dimana bukti-bukti lain dapat ditemukan, sehingga penanganannya oleh penegak hukum menjadi optimal, dimana kemudian dikenal sebagai saksi pelaku tindak pidana yang bekerjasama (*justice collaborator*).<sup>1</sup>

Istilah *justice collaborator* mulai dikenal dalam dunia peradilan pidana di Indonesia, terutama sejak berkembangnya kasus tindak pidana korupsi dalam Pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia yang dimenangkan oleh Miranda Goeltom pada tahun 2004. Agus Condro Prayitno, mantan anggota Komisi Keuangan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDIP) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 1999-2004 oleh berbagai pihak disebut sebagai seorang *justice collaborator* karena berperan sebagai saksi yang membongkar kasus suap yang melibatkan sekitar 30 (tiga puluh) orang anggota DPR periode 2004-2009

---

<sup>1</sup> Indriyanto Seno Adji, *Prospek Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah Diskusi Panel Undang-Undang Perlindungan Saksi di Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 4.

tersebut. Sejak tahun 2008, Agus Condro melaporkan kepada Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa ia telah menerima *travellers cheque* senilai lima ratus juta rupiah sebagai imbalan karena telah memilih Miranda dan juga mulai menjadi saksi dalam berbagai persidangan. Dalam laporan dan kesaksiannya tersebut Agus Condro menyebutkan sejumlah rekannya dari Fraksi PDIP yang juga menerima cek pesawat tersebut hingga akhirnya KPK dapat menetapkan sejumlah nama tersangka dalam kasus ini dimana Agus Condro termasuk di dalamnya. Agus Condro merupakan contoh nyata besarnya peran seorang pelaku dalam tindak pidana terorganisir untuk membongkar tindak pidana tersebut dengan duduk sebagai saksi.<sup>2</sup>

Beberapa bulan setelah dijatuhkan pidana terhadap Agus Condro, yaitu pada tanggal 10 Agustus 2011, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam SEMA ini, Hakim diminta untuk mempertimbangkan pemberian keringanan dalam pidanaan seorang *justice collaborator*. Lebih lanjut untuk melengkapi peraturan hukum dan menyamakan persepsi antara aparat penegak hukum, maka pada tanggal 14 Desember 2011 ditetapkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantas Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Kompas.Com, *Seperti Prabu yang Dipenjara Musuhnya*, 13-20 Februari 2011, diakses [LPSK Ajukan Remisi bagi Agus Condro \(kompas.com\)](https://www.kompas.com), pada hari Rabu 14 Desember 2022, pukul 13.00 WIB.

<sup>3</sup> Bahrudin Machmud, Muhammad Junaidi, dkk, *Reposisi Kedudukan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, *Jurnal USM Law Review Vol 4 No 1 Tahun 2021*, Semarang: Magister Hukum Universitas Semarang, 2021, hlm. 370.

Secara normatif, berkaitan dengan dasar hukum *justice collaborator* di Indonesia, sebelum dikeluarkannya SEMA Nomor 4 Tahun 2011 maupun Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, telah diatur terlebih dahulu konsep perlindungan saksi dan korban di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya disebut UU Perlindungan Saksi dan Korban. Strategisnya posisi pelapor dan saksi yang juga pelaku dalam pengungkapan suatu tindak pidana telah menjadi perhatian dalam konsep perlindungan saksi yang tertuang pada Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, yang menyatakan bahwa "*Saksi, Korban dan Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya*". Pasal ini pada dasarnya memberikan perlindungan kepada mereka yang berani memberikan laporan atau kesaksian karena pada prakteknya orang-orang seperti ini sering dituntut balik dengan tuduhan pencemaran nama baik. Ketentuan tersebut sebenarnya berusaha menarik orang yang terlibat bahkan tersangka dalam suatu kasus pidana yang sama untuk mau memberikan informasi sebagai saksi atau pelapor. Sementara itu ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa:

*"Seorang Saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang dijatuhkan"*.

Pada dasarnya pengungkapan suatu perkara pidana mulai dari tingkat penyelidikan, penyidikan hingga pemeriksaan di persidangan, keberadaan dan peran saksi sangatlah penting, bahkan seringkali menjadi faktor penentu dalam pengungkapan kasus tersebut. Saksi sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana (*dramatis personae*) memiliki peran

yang sangat penting yang mana tanpanya sistem peradilan pidana akan berhenti berfungsi. Hampir tidak ada perkara pidana yang dalam pembuktiannya tidak menggunakan alat bukti keterangan saksi karena keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti yang paling utama dalam pembuktian perkara pidana.<sup>4</sup>

Keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) mengatur bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang, diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa orang tersebut bersalah melakukan tindak pidana yang dituduhkan kepadanya. Adapun alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pentingnya keterangan saksi dapat dilihat dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP diatur bahwa keterangan seseorang saksi saja tidak cukup untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam membuktikan bahwa seorang Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya (*unus testis nullus testis*). Keterangan satu orang saksi itu harus disertai dengan alat bukti sah lainnya. Jika tidak ada alat bukti sah lainnya, maka untuk membuktikan kesalahan terdakwa sudah dapat dilakukan dengan paling sedikit 2 (dua) orang saksi.<sup>5</sup>

Perkembangan yang terjadi saat ini terhadap penegakan hukum tindak pidana korupsi sangat jarang aparat penegak hukum menggunakan peran informan yang berasal dari masyarakat umum untuk dijadikan sebagai saksi. Kecenderungan informan dari kalangan sesama pelaku tindak pidana sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*), ia tidak melihat,

---

<sup>4</sup> Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 1991, hlm. 12.

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 288.

mendengar atau mengalami saja, namun juga mengetahui motif dan modus operandi tindak pidana tersebut, bahkan turut serta melakukannya. Tidak mudah untuk menarik salah satu pelaku tindak pidana tersebut untuk melaporkan dan memberikan keterangannya sebagai saksi di pengadilan mengingat karena pada akhirnya ia juga akan diseret menjadi tersangka dalam perkara yang sama.

Pemberantasan tindak pidana korupsi bukanlah suatu hal yang mudah dari segi represif, kesulitan dalam memberantas korupsi terletak dalam proses pembuktian di sidang pengadilan. Peningkatan tindak pidana korupsi di Indonesia terjadi, karena korupsi telah merasuki berbagai segi sendi-sendi pemerintahan di berbagai institusi negara baik eksekutif, legislatif dan yudikatif. Korupsi harus secara seksama diperhatikan, pemerintah mempunyai tugas untuk membentuk undang-undang yang harus menyiapkan aturan-jelas.

Faktor penghambat pemberantasan korupsi, dikarenakan pejabat atau penyelenggara negara banyak yang turut campur dalam urusan penegakkan hukum yang mempengaruhi dan mengatur proses jalannya peradilan. Kenyataan yang terjadi, pelaku tindak pidana korupsi tidak melakukan kejahatannya secara individu, melainkan secara berkelompok, namun kenyataannya seringkali aparat penegak hukum mempunyai kesulitan dalam membongkar seluruh jaringan para pelaku tindak pidana korupsi.

Kehadiran *justice collaborator* memang sulit dibantah dapat menjadi alat bantu aparat penegak hukum, sekalipun seorang *justice collaborator* berani mengambil resiko yang sangat berbahaya bagi keselamatan fisik maupun psikis dirinya, dan keluarganya, resiko terhadap pekerjaan dan masa depannya.<sup>6</sup> Upaya aparat penegak hukum dalam membongkar kejahatan

---

<sup>6</sup> Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta: Penaku, 2004, hlm. 17.

yang terorganisir bisa dikatakan menjadi mustahil tanpa peran *justice collaborator*, sehingga tidak asing lagi banyak pelaku tindak pidana korupsi yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator*.

*Justice Collaborator* dalam perkembangan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena mereka memiliki peran kunci dalam pengungkapan tindak pidana korupsi yang sulit diungkap oleh penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* tersebut diantaranya, untuk mengungkapkan suatu tindak pidana korupsi yang mana bertujuan untuk pengembalian aset dari hasil suatu tindak pidana korupsi kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan memberikan kesaksiannya dalam proses persidangan.

Setelah terjadinya revisi dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban problem penetapan *justice collaborator* masih mengalami kendala. Hal ini terungkap dalam rapat koordinasi aparat penegak hukum dan pemangku kepentingan yang dilakukan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) RI di Bali. Beberapa institusi aparat penegak hukum masih menemukan beberapa kendala yaitu mencakup persyaratan *justice collaborator*, prosedur pengajuan, lembaga yang menetapkan status *justice collaborator* maupun dalam hal perlindungan dan reward bagi *justice collaborator*.<sup>7</sup> Berdasarkan regulasi yang ada terdapat beberapa syarat bagi pelaku kejahatan ingin mendapatkan status *justice collaborator*, mulai dari mengakui kejahatannya, bukan menjadi pelaku utama, memberikan keterangan yang signifikan kepada penegak hukum, mengembalikan aset hasil tindak pidana dan bersedia memberikan keterangan pada saat persidangan. Hal tersebut berarti bersifat kumulatif dan keseluruhan unsur

---

<sup>7</sup> *Institute For Criminal Justice Reform*, Problem dalam Implementasi bagi Justice Collaborator (JC) Indonesia Masih Ditemukan, 1 Juni 2016, <https://icjr.or.id/problem-dalam-implementasi-bagi-justice-collaborator-jc-indonesia-masih-ditemukan/>, diakses pada Selasa 8 Maret 2022.

harus dipenuhi oleh seorang pelaku kejahatan yang ingin mendapatkan status *justice collaborator*. Namun implementasi dari aturan tersebut masih banyak menyisakan persoalan. Pertama, belum ada kesepahaman antar penegak hukum dan lembaga peradilan dalam memandang status *justice collaborator*. Kedua, syarat menjadi *justice collaborator* belum jelas, tepatnya pada frasa bukan pelaku utama, yang mana persoalan ini tidak bisa dianggap mudah, karena bagaimanapun terkait kepastian hadirnya negara terhadap pelaku kejahatan yang berkontribusi untuk membongkar sebuah kejahatan. Ketika ketidakadanya kesatuan makna yang jelas, penentuan seseorang *justice collaborator* akan terus menerus menjadi polemik tersendiri.

Dalam proses persidangan status *justice collaborator* yang telah ditetapkan oleh Penyidik ataupun Penuntut Umum akan dikaji kembali oleh Majelis Hakim yang menangani perkara tersebut, sehingga majelis hakim tidak terikat dengan penetapan status *justice collaborator* yang sebelumnya telah dikeluarkan oleh lembaga penegak hukum lain sebagaimana diatur dalam ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, melainkan majelis hakim akan berpedoman kepada fakta pembuktian di persidangan apakah seseorang pelaku tindak pidana tersebut telah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai *justice collaborator* atau tidak.

Salah satu kasus tindak pidana korupsi yang menjadi sorotan publik belakangan di seluruh tanah air Indonesia ialah adanya dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial covid-19 tahun anggaran 2020 yang dilakukan oleh jajaran petinggi di Kementerian Sosial Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selaku penyidik telah menetapkan 5 (lima) Tersangka, diantaranya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) di Kementerian Sosial, serta 2 (dua)

orang lain dari pihak swasta yakni Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke.<sup>8</sup> Sejauh ini diketahui pemeriksaan kasus dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial Covid-19 di Kemensos yang melibatkan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Matheus Joko Santoso, Adi Wahyono, Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke sudah sampai tahap putusan hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dilihat dari kasus korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial yang dibuat dalam beberapa berkas perkara secara terpisah oleh Penuntut Umum, disoroti adanya perbedaan pendapat diantara Hakim dalam menetapkan seorang Terdakwa sebagai *justice collaborator*. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menangani perkara korupsi bantuan sosial Covid-19 di Kemos dalam putusannya telah mengabulkan permohonan *justice collaborator* yang diajukan oleh Adi Wahyono dan Matheus Joko Santoso dalam putusannya.<sup>9</sup> Padahal dalam perkara yang telah diputus terlebih dahulu terhadap Terdakwa Ardian Iskandar Maddanatja dan Harry Van Sidabukke, secara tegas dalam pertimbangannya Majelis Hakim menolak permohonan *justice collaborator* yang diajukan oleh Ardian Iskandar Maddanatja<sup>10</sup> dan Harry Van Sidabukke<sup>11</sup>, karena dinilai tidak memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai *justice collaborator* sebagaimana disebutkan dalam ketentuan angka 9 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana

---

<sup>8</sup> Kompas TV, *Ini 5 Tersangka Kasus Korupsi Bansos Covid-19 yang Melibatkan Mensos Juliari*, Minggu 6 Desember 2020, <https://www.kompas.tv/article/128761/ini-5-tersangka-kasus-korupsi-bansos-covid-19-yang-melibatkan-mensos-juliari>, diakses pada Rabu 21 Desember 2022.

<sup>9</sup> Media Indonesia. com, *Hakim Kabulkan Permohonan Justice Collaborator Anak Buah Juliari*, Rabu 1 September 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/429702/hakim-kabulkan-permohonan-justice-collaborator-anak-buah-juliari>, diakses pada Rabu 20 April 2022.

<sup>10</sup> Suara.com, *Divonis 4 Tahun Bui, Dalih Hakim Tolak JC Ardian Penyuap Eks Mensos Juliari*, Rabu 5 Mei 2021, <https://www.suara.com/news/2021/05/05/145818/divonis-4-tahun-bui-dalih-hakim-tolak-jc-ardian-penyuap-eks-mensos-juliari>, diakses pada hari Rabu 21 Desember 2022 pukul 15.31 WIB.

<sup>11</sup> CNN Indonesia, *Harry Van Sidabukke Penyuap Juliari Divonis 4 Tahun Penjara*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210505144704-12-638909/harry-van-sidabukke-penyuap-juliari-divonis-4-tahun-penjara>, diakses Rabu 21 Desember 2022 pukul 16.00 WIB.



(*Whistleblower*) dan Saksi yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu (selanjutnya disebut SEMA Nomor 4 Tahun 2011).

Beberapa fakta lainnya dalam kasus korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial tahun 2020, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan *justice collaborator* yang diajukan oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst.<sup>12</sup> Dalam putusan tersebut Matheus Joko Santoso divonis oleh Hakim selama sembilan tahun dan terhadap Adi Wayono divonis selama tujuh tahun. Pidana yang dijatuhkan hakim tersebut lebih berat dari tuntutan pidana Penuntut Umum yang menuntut Matheus Joko Santoso dengan pidana selama delapan tahun dan Adi Wahyono dituntut oleh penuntut umum selama tujuh tahun.

Apabila mencermati ketentuan angka 3 SEMA Nomor 4 Tahun 2011 disebutkan negara perlu mempertimbangkan pengurangan hukuman terhadap *justice collaborator* baik menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan Pasal 10 A ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ditentukan penghargaan atas kesaksian Saksi Pelaku dapat berupa keringanan penjatuhan pidana dan pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Namun praktek selama ini penjatuhan keringanan pidana terhadap *justice collaborator* masih

---

<sup>12</sup> Media Indonesia. com, *Hakim Kabulkan Permohonan Justice Collaborator Anak Buah Juliari*, Rabu 1 September 2021, <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/429702/hakim-kabulkan-permohonan-justice-collaborator-anak-buah-juliari>, diakses pada Rabu 20 April 2022.

belum terpenuhi sebagaimana diharapkan oleh seorang *justice collaborator*. Padahal adanya jaminan pemberian keringanan hukuman bagi *justice collaborator* sangat penting menarik pelaku agar bersedia bekerjasama dalam pembuktian tindak pidana korupsi.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah besarnya peran Hakim dalam menentukan besar kecilnya hukuman juga menjadi persoalan. Tanpa adanya jaminan pasti mengenai keringanan hukuman bagi *justice collaborator*, maka Penuntut Umum akan kesulitan untuk mendapatkan tersangka atau terdakwa yang bersedia mengajukan dirinya sebagai *justice collaborator*. Dalam hal terjaminnya perlindungan dan hak-hak seorang *justice collaborator* akan sejalan dengan kualitas kerjasama antara *justice collaborator* dengan aparat penegak hukum yang berimplikasi pada penegakan hukum yang baik.<sup>13</sup>

Oleh karena itu Penulis berpendapat perlu untuk mengetahui kedudukan *justice collaborator* dalam pembuktian tindak pidana korupsi di persidangan dengan melihat sejauh mana peran *justice collaborator* membantu pengungkapan tindak pidana korupsi serta bentuk penghargaan yang diterima oleh seseorang yang sudah mendapatkan status *justice collaborator*. Hal tersebut akan dikaji berdasarkan analisis terhadap kasus perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia tahun Anggaran 2020 yang telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah tersebut, maka Penulis akan melakukan penelitian dengan berjudul **“Kedudukan Justice Collaborator Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia)”**.

---

<sup>13</sup> Erasmus Napitupulu, LPSK: Peran dan Pengalaman Penegakan Hukum terkait Perlindungan Saksi dan Korban untuk Beberapa Kasus (Hak Asasi Manusia, KDRT, TPPO, dan Korupsi), *Jurnal Perlindungan*, Nomor 4 Volume 1, 2014, hlm. 161-162.


## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kedudukan *justice collaborator* dalam pembuktian tindak pidana korupsi?.
2. Bagaimanakah peran kesaksian *justice collaborator* dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia?.
3. Bagaimanakah penghargaan yang diterima oleh *justice collaborator* dalam membantu pembuktian perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia?.

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan *justice collaborator* dalam pembuktian tindak pidana korupsi;
- b. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis peran kesaksian *justice collaborator* dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis penghargaan yang diterima oleh *justice collaborator* dalam membantu pembuktian perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia.



## D. Manfaat Penelitian

Penelitian haruslah bermanfaat baik secara teoritis dan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan gagasan terhadap pengembangan ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum acara pidana pada khususnya, terutama mengenai kedudukan *justice collaborator* dalam pembuktian tindak pidana korupsi di persidangan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Akademisi


Hasil penelitian ini dapat menambah referensi dan memberikan ide baru untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai kedudukan *justice collaborator* dalam pembuktian tindak pidana korupsi di persidangan, sehingga suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan pandangan lain terkait pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia.

### b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan mendorong Pemerintah melalui kekuasaan legislatif untuk memperjelas ketentuan mengenai pedoman seseorang dapat diklasifikasikan sebagai *justice collaborator* dan lembaga/aparat penegak hukum mana yang berwenang menetapkan *justice collaborator*, sehingga ada kesamaan pandangan antara aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa, KPK dan Hakim, serta Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam penetapan *justice collaborator*, serta adanya solusi kongkrit terhadap reformasi birokrasi dalam pembuktian pidana mengenai *justice collaborator* di Indonesia.

### c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan masyarakat dapat menilai pemberian status *justice collaborator* kepada pelaku tindak pidana oleh Hakim harus sesuai dengan bukti-bukti serta



fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selain itu memberikan informasi kepada masyarakat terkait penghargaan yang diberikan oleh aparat penegak hukum kepada *justice collaborator* berdasarkan peraturan yang berlaku.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Andalas, khususnya di lingkungan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Universitas lainnya pada umumnya. Dalam berbagai penelusuran Penulis menemukan tesis yang berkaitan dengan *justice collaborator*, sebagai berikut:

1. Penelitian pada tahun 2020 atas nama Hendri Sipayung, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas dengan judul “Pengaturan Tentang Keberadaan *Justice Collaborator* Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”. Adapun pembahasan yang dikaji dalam tesis tersebut mengenai pengaturan tentang *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi dan perbedaan antara *justice collaborator* dengan saksi-saksi dalam tindak pidana umum.

Hasil penelitian tersebut adalah pengaturan tentang *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi pada saat ini belum cukup memadai karena terdapat kelemahan, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 hanya merupakan peraturan kebijakan dan masih terdapat perbedaan cara pandang antara penegak hukum. Kedudukan hukum SEMA Nomor 4 Tahun 2011 itu sangat lemah hanya mengatur ke dalam atau lingkup internal peradilan. Selanjutnya mengenai perbedaan antara *justice collaborator* dengan saksi mahkota dalam tindak pidana umum adalah bahwa saksi mahkota terjadi karena inisiatif pemisahan perkara (*splitsing*) yang dilakukan Penuntut Umum terhadap beberapa pelaku yang diduga melakukan tindak pidana, sehingga salah satu pelaku yang menjadi saksi bagi pelaku lainnya dalam perkara berbeda,

sedangkan *justice collaborator* adalah kesediaan yang merupakan inisiatif dari salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk mengakui kejahatan dan membantu pengungkapan suatu tindak pidana tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi.<sup>14</sup>

2. Penelitian pada tahun 2019 atas nama Muhammad Iqbal Lubis, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dengan judul tesis, “Perlindungan Hukum Terhadap *Justice Collaborator* Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2223K/Pid.Sus/2012)”. Adapun pembahasan yang dikaji dalam tesis tersebut mengenai urgensi *justice collaborator* tindak pidana korupsi di Indonesia, bentuk perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dan penerapan *justice collaborator* untuk mengungkapkan tindak pidana korupsi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus korupsi di Indonesia sangat diperlukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi, namun perlindungan hukumnya masih kurang jelas yang seharusnya *justice collaborator* menerima penghargaan dari negara, sebagaimana ketentuan dalam *United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)* dan Konvensi internasional lainnya. Dalam praktek perlindungan hukum *justice collaborator* dapat dilihat pada kasus Nazaruddin, Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus atas kesaksian yang diberikan, penanganan khusus tersebut berupa: pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya, pemisahan pemeriksaan antara berkas, dan memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan

---

<sup>14</sup> Hendri Sipayung, *Pengaturan Tentang Keberadaan Justice Collaborator Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Magister Ilmu Hukum Universitas Andalas, 2020.

terdakwa yang diungkap tindak pidananya. Selanjutnya penghargaan atas kesaksian berupa: keringanan penjatuhan pidana, pembebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana. Penerapan *justice collaborator* di Indonesia secara yuridis normatif berdasarkan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, keberadaan *justice collaborator* belum mendapatkan kepastian hukum yang jelas mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diterima bagi *justice collaborator*.<sup>15</sup>

3. Penelitian pada tahun 2020 atas nama Ihfa Rahmawati, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan judul Skripsi, “Kewenangan Hakim Terhadap Pembatalan Saksi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst)”. Adapun pembahasan yang dikaji dalam skripsi tersebut mengenai penetapan status *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana dihubungkan dengan kasus posisi dan penetapan pembatalan *justice collaborator* oleh Hakim di Pengadilan Tipikor.


Adapun dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa mekanisme pemberian status *justice collaborator* terhadap secara tersurat belum ada pengaturannya dalam undang-undang. Selanjutnya kewenangan Hakim terkait penetapan status *justice collaborator* dalam tindak pidana korupsi perkara Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst, Abdul Khoir sebagai pelaku yang diberikan status *justice collaborator* oleh KPK dalam persidangan di Pengadilan, status tersebut dibatalkan karena Hakim melihat fakta hukum di persidangan

---

<sup>15</sup> Muhammad Iqbal Lubis, *Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Hukum Pidana Di Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2223K/Pid.Sus/2012)*, Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2019.

bahwa Abdul Khoir merupakan orang yang menjadi pelaku utama di dalam perkara Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst.<sup>16</sup>

Berdasarkan beberapa penelitian terkait yang telah ada di atas, adapun penelitian yang Peneliti angkat tentu berbeda dengan penelitian sebelumnya, dari pemilihan judul penelitian “Kedudukan *Justice Collaborator* Dalam Pembuktian Tindak Pidana Korupsi (Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi Bantuan Sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia)”, sudah dapat tergambarkan bahwa perkara tindak pidana korupsi yang disoroti dalam penelitian ini merupakan putusan tindak pidana korupsi yang belakangan ini menjadi sorotan publik di Indonesia, dengan ditetapkannya pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Dalam penelitian ini, Peneliti lebih menganalisa dan mengkaji kedudukan *justice collaborator* dalam pembuktian tindak pidana korupsi, peran kesaksian *justice collaborator* dalam pembuktian perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 Kementerian Sosial Republik Indonesia, serta penghargaan yang diterima oleh *justice collaborator* dalam membantu pembuktian perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia.



## F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

### 1. Kerangka Teoritis

---

<sup>16</sup> Ihfa Rahmawati, *Kewenangan Hakim Terhadap Pembatalan Saksi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor: 32/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Jkt.Pst)*, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.



Dalam melakukan suatu penelitian dibutuhkan teori yang berguna sebagai pisau analisis dalam melakukan penelitian. Teori digunakan untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori itu harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang menunjukkan ketidakbenaran, kemudian untuk menunjukkan bangunan berfikir yang tersusun secara sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan) dan juga simbolis.<sup>17</sup>

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori hukum. Teori hukum adalah studi tentang hukum yang bukan sebagai sarana untuk mendapatkan kemampuan profesional yang konvensional. B. Arief Sidharta mengatakan teori hukum adalah disiplin hukum yang secara kritikal dalam perspektif interdisipliner menganalisis berbagai aspek gejala hukum secara tersendiri dan dalam keseluruhannya, baik dalam konsep teoritisnya maupun dalam pengelolaan praktikalnya, dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan penjelasan yang lebih jernih atas bahan-bahan hukum yang tersaji.<sup>18</sup>

Maka untuk membantu penulis menjawab permasalahan dalam tulisan ini, maka penulis menggunakan beberapa teori yaitu:

#### a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil, karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan

---

<sup>17</sup> Otje Salman, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan Dan Membuka Kembali*, Jakarta: Rafika Aditama, 2004, hlm. 21.

<sup>18</sup> A'an Effendi, Freddy Poernomo dkk, *Teori Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 94.

dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>19</sup>

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.<sup>20</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>21</sup> Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>22</sup> Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum adalah perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban warga negara.<sup>23</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam

---

<sup>19</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

<sup>20</sup> C.S.T. Kansil, *et.al*, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara. 2009, hlm. 385.

<sup>21</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 160.

<sup>22</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23.

<sup>23</sup> E. Fernando M. Manullang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Buku Kompas, 2007, hlm. 92.

menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.<sup>24</sup>

Adanya kepastian hukum merupakan harapan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum yang terkadang selalu arogansi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tahu kejelasan akan hak dan kewajiban menurut hukum. Tanpa ada kepastian hukum maka orang tidak tahu apa yang harus diperbuat, tidak mengetahui perbuatannya benar atau salah, dilarang atau tidak dilarang oleh hukum. Kepastian hukum dapat diwujudkan melalui penormaan yang baik dan jelas dalam suatu undang-undang dan akan jelas pula penerapannya.<sup>25</sup>

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>26</sup> Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>27</sup>

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan

Norma hukum berisi deskripsi mengenai perilaku tertentu yang kemudian disatukan ke dalam konsep tertentu pula.

- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan

Kejelasan hirarki ini penting karena menyangkut sah atau tidak dan mengikat atau tidaknya peraturan perundang-undangan yang dibuatnya. Kejelasan hirarki akan memberikan arahan kepada pembentuk hukum yang mempunyai kewenangan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan tertentu.

- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, hlm. 158.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> E. Fernando M Manullang, *Hukum Dalam Kepastian*, Bandung: Prakarsa, 2007, hlm. 95.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 39.

Ketentuan-ketentuan dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan satu subjek tertentu, tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain.

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

#### b. Teori Pembuktian

Waluyadi mengemukakan bahwa terdapat 4 (empat) teori pembuktian dalam hukum acara, yaitu:<sup>28</sup>

##### 1) *Conviction-In time* (Teori Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata)

Sistem pembuktian *conviction-in time* menentukan salah tidaknya seseorang terdakwa semata-mata ditentukan oleh penilaian keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa, yakni dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat-alat bukti itu diabaikan hakim dan langsung menarik keyakinan dari keterangan dan pengakuan Terdakwa. Kelemahan sistem pembuktian ini adalah Hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada seorang terdakwa semata-mata atas dasar keyakinan belaka

---

<sup>28</sup> Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Bandung: Mandar Maju, 2004, hlm. 39.

tanpa didukung alat bukti yang cukup. Keyakinan hakim yang dominan datau paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa.

2) *Conviction Raisonee* (Teori Pembuktian berdasarkan Keyakinan Hakim atas Alasan yang Logis)

Sistem pembuktian *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim tetap memegang peranan penting dalam menentukan salah tidaknya terdakwa, akan tetapi pada sistem ini, faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika dalam sistem pembuktian *conviction-in time* peran keyakinan hakim leluasa tanpa batas, maka pada sistem *conviction-raisonnee*, keyakinan hakim harus didukung dengan alasan-alasan yang jelas. Hakim harus mendasarkan putusan-putusannya terhadap seorang terdakwa berdasarkan alasan (*reasoning*). Oleh karena itu putusan juga berdasarkan alasan yang dapat diterima oleh akal (*reasonable*). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinannya atas kesalahan Terdakwa. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (*vrijs bewijstheorie*).

3) Pembuktian menurut undang-undang secara positif (*positief wettelijke stelsel*)

Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang, yakni untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa semata-mata digantungkan kepada alat-alat bukti yang sah. Terpenuhinya syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim, yakni apakah hakim yakin atau tidak tentang kesalahan terdakwa, bukan menjadi masalah. Sistem pembuktian ini lebih dekat kepada prinsip penghukuman berdasar hukum, artinya penjatuhan hukuman terhadap seseorang, semata-mata tidak diletakkan dibawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang

terdakwa baru dapat dihukum dan dipidana, jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti berdasarkan cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini disebut teori pembuktian formal (*foemele bewijstheorie*).

#### 4) Pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijke stelsel*)

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian menurut keyakinan atau *conviction-in time*. Sistem ini memadukan unsur objektif dan subjektif dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa, tidak ada yang paling dominan diantara kedua unsur tersebut. Terdakwa dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang sekaligus keterbuktian kesalahan dibarengi dengan keyakinan hakim.

#### c. Teori Peran

Teori Peran dari *Role Theory* adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu.<sup>29</sup> Peran yaitu kegiatan yang dilakukan seorang ataupun kelompok dalam upaya menjalankan hak dan kewajibannya. Pelaku peran dikatakan telah berperan apabila sudah melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan status sosialnya di masyarakat.<sup>30</sup> Ralph Linton berpendapat bahwa peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian antara peranan dan kedudukan keduanya tidak dapat dilepas pisahkan karena saling ketergantungan satu dengan lainnya. Tidak ada peran tanpa kedudukan atau sebaliknya tidak ada kedudukan tanpa peran.

---

<sup>29</sup> Janu Murdiyatomoko, *Sosiologi Memahami dan Mengkaji Masyarakat*, Bandung: Grafindo Media Pratama, 2007, hlm. 25.

<sup>30</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori dan Terapan*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007, hlm. 94.

Setiap individu mempunyai serangkaian peran yang berasal dari berbagai pola dalam pergaulan hidupnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran menentukan apa yang diperbuat bagi masyarakat dan apa yang bisa diharapkan dari masyarakat.<sup>31</sup>

Biddle dan Thomas menggolongkan teori peran ada 4 (empat) jenis, yaitu:<sup>32</sup>

1. Seseorang yang memperoleh bagian dari interaksi sosial;
2. Perilaku yang timbul akibat interaksi sosial;
3. Kedudukan seseorang dalam berperilaku;
4. Hubungan antara orang dan perilaku.

#### d. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, bahasa belanda disebut *theorie van de wettelijke bescherming*, dan dalam bahasa jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Secara gramatikal, perlindungan adalah tempat berlindung atau hal (perbuatan) memperlindungi.<sup>33</sup> Pada dasarnya, teori perlindungan hukum merupakan teori yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rekayasa sosial (*law as tool of social engginering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum. Roscou Pound membagi kepentingan manusia yang dilindungi hukum menjadi tiga macam, yang meliputi:<sup>34</sup>

- 1) *Public interest* (kepentingan umum);

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto dan Budi Sulistyowati, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 210.

<sup>32</sup> M. Alfi Syahri, Peran dan Wewenang Majelis Tuha Peut dalam Membuat Kebijakan Partai Aceh (Studi Kasus Dewan Pimpinan Partai Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm 8.

<sup>33</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 259.

<sup>34</sup>*Ibid*, hlm. 266.

- 2) *Sosial interest* (kepentingan masyarakat);
- 3) *Privat interest* (kepentingan individual).

Harjono memberikan pengertian bahwa perlindungan sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.<sup>35</sup> Selain itu Satjipto Rahardjo juga mengatakan hal yang sama, dimana hukum hadir dalam masyarakat adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertabrakan satu sama lain. Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>37</sup>

Menurut Philipus M. Hadjon, sarana perlindungan hukum ada 2 (dua) macam, yaitu:<sup>38</sup>

a) Sarana perlindungan hukum preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif, maka pemerintah

---

<sup>35</sup> Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa*, Jakarta: Konstitusi Press, 2008, hlm. 357.

<sup>36</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm.53.

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987, hlm. 20.



terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b) Sarana perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Prinsip kedua ini mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

## 2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual menurut Soerjono Soekanto ialah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang diinginkan dan diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.<sup>39</sup> Pengertian-pengertian konsep yang dipakai dalam penelitian ini perlu diuraikan agar tidak terjadi perbedaan pengertian tentang konsep-konsep yang dipergunakan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut:

### a. Kedudukan

Kedudukan berarti status, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kedudukan sering dibedakan antara pengertian kedudukan (status) dan kedudukan sosial (status sosial). Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam kelompok sosial, sedangkan kedudukan sosial adalah tempat seseorang dalam lingkungan pergaulannya, serta hak-hak dan kewajibannya. Kedua istilah tersebut memiliki arti yang sama dan digambarkan dengan

---

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2010, hlm.103

kedudukan (status) saja.<sup>40</sup> Secara abstrak, kedudukan berarti tempat seseorang dalam suatu tempat tertentu. Kedudukan dapat juga diartikan sebagai posisi jabatan seseorang dalam memiliki kekuasaan.

Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. Oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai pemegang peran. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.<sup>41</sup>

#### **b. *Justice Collaborator***

Istilah *justice collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika dan tidak ditemui dalam KUHAP, namun istilah tersebut sudah dipakai dalam praktik hukum Indonesia.<sup>42</sup> Secara terminologi *justice collaborator* atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai saksi pelaku yang bekerjasama berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Selain itu definisi *Justice collaborator* juga disebutkan dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Komisi Pemberantas Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor : KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011, Tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama, yang pada pokoknya *justice collaborator* ialah salah satu pelaku tindak pidana

---

<sup>40</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, hlm 34-38.

<sup>41</sup> R. Sutyobakir, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Tangerang: Karisma Publishing Group, 2009, hlm.348.

<sup>42</sup> Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, Yogyakarta: Deepublish, 2020, hlm. 69.

tertentu yang mengakui kejahatan yang dilakukannya, membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum mendefinisikan *justice collaborator* sebagai pelaku yang berkerja sama yaitu baik dalam status saksi, pelapor atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum dalam bentuk, misalnya pemberian informasi penting, bukti-bukti yang kuat, atau keterangan/kesaksian di bawah sumpah yang dapat mengungkapkan suatu tindak pidana bahwa orang tersebut terlibat dalam tindak pidana yang dilaporkannya tersebut atau bahkan suatu tindak pidana lainnya.<sup>43</sup>

Dari pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa kehadiran *justice collaborator* dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Romli Atmasasmita, bahwa *justice collaborator* adalah setiap tersangka yang terlibat *organized crime* dan telah melakukan tindak pidana baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan aparat penegak hukum untuk bekerjasama dalam menemukan alat-alat bukti dan barang bukti sehingga penyidikan dan penuntutan dapat berjalan efektif.<sup>44</sup>

### c. Pembuktian

---

<sup>43</sup> Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan Terhadap Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator): Usulan Dalam Rangka Revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban*, Jakarta: Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, 2011, hlm.3.

<sup>44</sup> Rusli Muhammad, *Pengaturan dan Urgensi Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 2 Vol 22 April 2015*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2015, hlm. 214.

Kata pembuktian berasal dari kata “bukti” artinya semua yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa. Kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.<sup>45</sup>

Menurut Martiman Prodjohamidjojo, bahwa pembuktian adalah mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran adalah suatu peristiwa, sehingga dapat diterima oleh akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.<sup>46</sup> Menurut J.C.T Simorangkir, bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.<sup>47</sup>

#### **d. Tindak Pidana Korupsi**

Dalam Ensiklopedia Indonesia, korupsi berasal dari bahasa latin, *corruption* yaitu penyuapan dan *corruptore* yang berarti merusak merupakan gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidak-beresan lainnya. Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus*.<sup>48</sup> Selanjutnya pada awalnya disebut berasal dari *corrumpere*. Bahasa Perancis berupa *corrupt*, bahasa Belanda *corruptie* dan bahasa Inggris *corruption*. Kemudian dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.<sup>49</sup>

Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Korupsi erat kaitannya dengan jabatan dalam instansi atau aparaturnya pemerintah, penyelewengan kekuasaan

---

<sup>45</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterbitkan oleh Departemen P &K, Jakarta: Balai Pustaka, 1990, hlm. 133.

<sup>46</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Jakarta: Ghalia, 1983, hlm.12.

<sup>47</sup> Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2013, hlm. 242.

<sup>48</sup> Edita Elda, Arah Kebijakan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Kajian Pasca Perubahan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, e-ISSN: 2657-0343, Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139, hlm. 155.

<sup>49</sup> Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm.7.

dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya. Dengan demikian secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah korupsi memiliki arti luas, antara lain:<sup>50</sup>

- a. Korupsi, penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang lain.
- b. Korupsi: busuk, rusak, suka memakai barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, dapat disogok (melalui kekuasaannya untuk kepentingan pribadi).

Istilah korupsi seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Secara konstitusional pengertian tindak pidana korupsi disebutkan di dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yakni Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi.

Hukum Indonesia telah mengkriminalisasi korupsi sejak diberlakukannya hukum pidana peninggalan Belanda di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama pada pasal 209, pasal 210, pasal 386, pasal 388, dan pasal 413 – pasal 435. Kemudian tindak pidana korupsi diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK).

---

<sup>50</sup> Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 9.

#### **e. Bantuan Sosial**

Secara normatif, definisi mengenai bantuan sosial diatur dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyaluran Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Sosial. Bantuan sosial sebagaimana tercantum dalam ketentuan tersebut adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial. Sebelumnya Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga menyebutkan pengertian bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Kementerian Sosial telah mengeluarkan kebijakan berupa program bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin dan masyarakat yang berdampak sosial ekonomi dari pandemi covid. Pelaksanaan program bantuan sosial ini dilaksanakan berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako Dan Bantuan Sosial Tunai Dalam Penanganan Dampak Covid-19.

#### **f. Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)**

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan penyakit yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2)* yaitu virus yang dapat menyerang sistem pernapasan mulai gejala ringan hingga gejala yang berat pada sistem pernapasan

manusia.<sup>51</sup> Dalam perkembangannya wabah penyakit Covid-19 pertama kali terjadi Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 hingga April 2020 telah menyebar hingga ke 210 negara di dunia. Dengan karakteristik penyebarannya yang sangat cepat di antara manusia, ditambah dengan mobilitas manusia yang sangat tinggi dan lintas batas negara, menjadikan virus ini menjadi lebih berbahaya.<sup>52</sup>

*World Health Organization* (WHO) pada tanggal 11 Maret 2020 menyatakan wabah penyakit akibat virus corona COVID-19 sebagai pandemi global. Dinyatakannya status ini diakibatkan kasus positif di luar China yang meningkat tiga belas kali lipat di 114 negara dengan total kematian pada saat itu mencapai 4,291 orang.<sup>53</sup> Atas adanya pandemi Covid-19, Presiden menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana *Non* Alam Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional. Kondisi pandemi Covid-19 saat ini, juga membawa potensi adanya korupsi dalam keadaan bencana, jika penggunaan dana-dana bantuan tersebut tidak digunakan secara wajar sesuai anggaran atau terjadi penyalahgunaan.<sup>54</sup>

## G. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang dapat digunakan peneliti dan dapat dilaksanakan dengan cara terencana, sistematis, dan dapat mencapai tujuan, sedangkan penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-

---

<sup>51</sup> Melani Kartika Sari, Sosialisasi tentang Pencegahan Covid di Kalangan Siswa Sekolah Dasar di SD Minggiran 2 Kecamatan Papar Kabupaten Kediri, *Jurnal Karya Abdi : Volume 4 Nomor 1 Juni 2020*, Kediri : Prodi Sarjana Keperawatan Stikes Karya Husada Kediri, 2020, hlm.80.

<sup>52</sup> Anggia Valerisha dan Marshell Adi Putra, Pandemi Global Covid-19 dan Problematika Negara-Bangsa: Transparansi Data sebagai *Vaksin Socio Digital*, *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Edisi Khusus April 2020*, Universitas Katolik Parahyangan Indonesia, 2020, hlm 2.

<sup>53</sup> Kompas.com, *Hari Ini dalam Sejarah: WHO Tetapkan Covid-19 sebagai Pandemi Global*, 11 Maret 2021, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/03/11/104000165/hari-ini-dalam-sejarah--who-tetapkan-covid-19-sebagai-pandemi-global?>, diakses Sabtu 10 Desember 2022, pukul 14.00 WIB.

<sup>54</sup> Edita Elda, *Korupsi dalam Keadaan Tertentu*, Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2021, hlm. 4.

pertanyaan tertentu.<sup>55</sup> Kesimpulannya metode penelitian hukum pada hakikatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/dilaksanakan.<sup>56</sup> Guna untuk memperoleh data yang konkrit sebagai bahan dalam usulan penelitian tesis, maka metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif memiliki definisi yang sama dengan penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (*library based*) yang fokusnya membaca dan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder.<sup>57</sup>

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>58</sup> Selanjutnya pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

---

<sup>55</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka, 2003, hlm. 11.

<sup>56</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 17.

<sup>57</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2005, hlm.44.

<sup>58</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Persada Group, 2010, hlm. 93.



Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>59</sup> Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi Penulis untuk mempelajari terkait konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan undang-undang dasar atau antara regulasi lain dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>60</sup>

b. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Selain pendekatan perundang-undangan, juga dilakukan dengan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.<sup>61</sup> Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecah isu hukum yang diteliti.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang berarti menggambarkan data tentang suatu keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, mengenai gejala-gejala sosial yang berkembang di tengah-tengah masyarakat atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi, sehingga dengan adanya

---

<sup>59</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 18.

<sup>60</sup> Johnny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm.310.

<sup>61</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020, hlm. 56-57.

penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap dan sistematis tentang objek penelitian<sup>62</sup>.

### 3. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif, sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.<sup>63</sup> Data sekunder ditinjau dari kekuatan mengikatnya menurut Ronny Hanitijo Soemitro dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier<sup>64</sup>, adapun rinciannya sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas atau kekuatan mengikat.<sup>65</sup> Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang dipergunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

---

<sup>62</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.25.

<sup>63</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 156.

<sup>64</sup> *Ibid*, hlm. 66.

<sup>65</sup> *Ibid*, hlm. 67.

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

6) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan;

8) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

9) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu;

10) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia Nomor: M.HH-11.HM.03.02.th.2011 Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku Yang Berkerjasama;

11) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 8/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst;

12) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst;

13) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

14) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 30/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

15) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst.

b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder juga dapat diartikan sebagai publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Adapun bahan

hukum sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>66</sup>

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.<sup>67</sup> Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode mempelajari bahan bacaan kepustakaan yang ada baik berupa buku, hasil penelitian hukum, dan jurnal yang berkaitan dengan objek yang hendak diteliti. Dalam kajian kepustakaan tersebut, dilakukan hal-hal seperti membaca, menganalisis peraturan perundang-undangan dan informasi lain yang berkaitan dengan topik yang dibahas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Studi kepustakaan yaitu proses penelusuran sumber-sumber tertulis berupa buku-buku, laporan penelitian, jurnal dan sejenisnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- b. Studi kasus yaitu dalam penelitian ini penulis menganalisis kasus perkara tindak pidana korupsi bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dimana terhadap putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

#### 5. Pengolahan dan Analisis Data

- a. Pengolahan Data

---

<sup>66</sup> *Ibid.*

<sup>67</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm.141.

Pengolahan data yang digunakan adalah dengan melakukan pengelompokan data supaya data yang sudah dikumpulkan menjadi mudah untuk dicari, selanjutnya melakukan proses pengeditan, yakni memilah data yang memang sesuai dengan kebutuhan penelitian sehingga dapat meningkatkan keandalan data yang hendak diolah dan dianalisis.<sup>68</sup>

#### b. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan-temuan, dan karenanya lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data dan bukan kuantitas.<sup>69</sup>



---

<sup>68</sup> Anak Agung Putu Agung dan Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Denpasar: AB Publisher, 2017, hlm.98.

<sup>69</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit*, hlm. 19.